



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKY PUTRA GUSNIAR ALIAS
OKY BIN AGUS FERY
SAFALINGGA;**
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso, BTN
Graha Semarang Blok A 1,
RT. 045 / RW. 004, Kelurahan
Sukaharja, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal

16 Agustus 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal

17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edward L. Tambunan, S.H., M.H., J. Abrianto Simangunsong, S.H., M.H., Tuntun Manalu, S.H., Henemia H. Purba, S.H. dan Eva Boro Tarigan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Mahkota Law Firm yang beralamat di Jalan S. Parman Ruko Nomor 1, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal

- 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKY PUTRA GUSNIAR Alias OKY Bin AGUS FERY SAFALINGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima dan menjual narkoba golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama

10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan imei 1 8657360436043684318 Imei 2 865736043684300;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;
- 1 (satu) tas tangan warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) potong pipet (sendok sabu);
- 1 (satu) pipa kaca;

Dipergunakan dalam perkara pidana dengan nomor register perkara 323/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024 atas nama terdakwa WEDI SETIAWAN Alias WEDI Bin MASRAN;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacad Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak lengkap;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama/ Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tidak ada ditemukan pada diri Terdakwa;
4. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pleedooi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-80/O.1.13/Enz.2/ 07/ 2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky Bin Agus Fery Safalingga baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Safalingga, saksi Wedi Setiawan Bin Masran dan saksi Alan Valentino Purba (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 (tiga) bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1 RT 045 W 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis sabu seberat 16,0701 (Enam Belas Koma Nol Tujuh Nol Satu) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky meminjam handphone merek Realme warna silver dengan IMEI 1: 865736043684318 dan IMEI 2: 865736043684300 milik Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga untuk memesan narkotika jenis sabu dari Saksi Alan Valentino Purba. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alan Valentino Purba bersama dengan Saksi Wedi Setiawan Bin Masran datang ke rumah Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga yang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Brigjen Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1 RT 045 W 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan membawa 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky. Kemudian Saksi Alan Valentino Purba bersama dengan Saksi Wedi Setiawan Bin Masran pulang;

Setelah Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dipesannya, selanjutnya Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky memecah paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket plastik klip dan ditimbang menggunakan timbangan digital. Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky selanjutnya menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga agar dijual oleh Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga. Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga menerima 11 (sebelas) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky untuk dijual dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per gram, namun Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga berniat untuk menjual seharga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per gram di daerah Kecamatan Kendawangan. Rencananya hasil penjualan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Saksi Alan Valentino Purba;

Pada sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga dan Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky ditangkap oleh Saksi George Seftri Assa dan Saksi Arie Ardianto beserta Anggota Satresnarkoba Polres Ketapang dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Terhadap penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga dan Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky didapati 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver dengan dengan IMEI 1: 865736043684318 dan IMEI 2: 865736043684300;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Nomor: B/013/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 11 (sebelas) paket diperoleh hasil penimbangan total seberat 16,0701 (enam belas koma nol tujuh nol satu) gram netto. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0157 tanggal 05 Maret 2024 terhadap

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky dan Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky Bin Agus Fery Safalingga baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Safalingga, saksi Wedi Setiawan Bin Masran dan saksi Alan Valentino Purba (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 (tiga) bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1 RT 045 W 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu seberat 16,0701 (Enam Belas Koma Nol Tujuh Nol Satu) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky meminjam handphone merek Realme warna silver dengan IMEI 1: 865736043684318 dan IMEI 2: 865736043684300 milik Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga untuk memesan narkotika jenis sabu dari Saksi Alan Valentino Purba. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Alan Valentino Purba bersama dengan Saksi Wedi Setiawan Bin Masran

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1 RT 045 W 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dengan membawa 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky. Kemudian Saksi Alan Valentino Purba bersama dengan Saksi Wedi Setiawan Bin Masran pulang. Setelah Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dipesannya, selanjutnya Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky memecah paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket plastik klip dan ditimbang menggunakan timbangan digital. Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky selanjutnya menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga agar disimpan;

Pada sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga dan Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky ditangkap oleh Saksi George Seftri Assa dan Saksi Arie Ardianto beserta Anggota Satresnarkoba Polres Ketapang dan dilanjutkan dengan pengeledahan. Terhadap pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga dan Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky didapati 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver dengan dengan IMEI 1: 865736043684318 dan IMEI 2: 865736043684300;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Nomor: B/013/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika terhadap 11 (sebelas) paket diperoleh hasil penimbangan total seberat 16,0701 (enam belas koma nol tujuh nol satu) gram netto. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0157 tanggal 05 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa Oky Putra Gusniar Alias Oky Saksi Julianto Alias Jul Bin Agus Fery Safalingga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 19.25 WIB di sebuah rumah di BTN Graha Semarang Blok A1, RT. 045 / RW. 004, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap keduanya tidak ditemukan barang Narkotika namun pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan rumah ditemukan pada lantai ruang tengah didekat pintu belakang ditemukan 2 (dua) kantong ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, kemudian pada samping lemari diruang tengah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kantong ukuran sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat proses pengeledahan, saudara JULIANTO ada menunjukkan barang bukti lain yang disimpan dirumah tersebut yaitu pada pelataran belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu pada kamar belakang ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan saat itu ada di saksikan oleh Ketua RT setempat;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap saudara JULIANTO dan saudara JULIANTO dilakukan oleh pihak kepolisian karena adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan saudara JULIANTO akan mengedarkan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah tersebut saat itu saudara JULIANTO sedang duduk di teras depan rumah miliknya sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi dan rekan saksi terkait dengan kepemilikan dari barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saudara JULIANTO saat itu saling tuduh dan tidak mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa serta Ketua RT baru datang setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SUPRIADI BIN H. BUSRAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya saksi ada di minta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saudara JULIANTO karena masalah Narkotika;
- Bahwa peristiwa penggeledahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 19.25 WIB di rumah milik orang tua Terdakwa dan saudara JULIANTO yang beralamat di BTN Graha Semarang Blok A1, RT. 045 / RW. 004, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan penggeledahan saja;
- Bahwa saksi melihat penggeledahan dari jarak dekat;
- Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa dan saudara JULIANTO sudah di amankan oleh anggota kepolisian;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah milik orang tua Terdakwa dan saudara JULIANTO yang beralamat di BTN Graha Semarang Blok A1, RT. 045 / RW. 004, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa saat itu saksi mendengarkan interogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan saudara JULIANTO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin ataukah tidak dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. ARIE ARDIANTO BIN TUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 19.25 WIB di sebuah rumah di BTN Graha Semarang Blok A1, RT. 045 / RW. 004, Jl. Brigjen Katamso, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap keduanya tidak ditemukan barang Narkotika namun pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan rumah ditemukan pada lantai ruang tengah didekat pintu belakang ditemukan 2 (dua) kantong ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, kemudian pada samping lemari diruang tengah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dan 1 (satu) kantong ukuran sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat proses pengeledahan, saudara JULIANTO ada menunjukkan barang bukti lain yang disimpan dirumah tersebut yaitu pada pelataran belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah sendok sabu, selain itu pada kamar belakang ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO karena pengembangan dari perkara saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara WEDI SETIAWAN yang mengatakan bahwa saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara WEDI SETIAWAN ada mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saudara JULIANTO sehingga berdasarkan informasi tersebut akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara JULIANTO adalah saudara kandung;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO saat itu disaksikan oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi datang ke rumah saudara JULIANTO dan Terdakwa saat itu saudara JULIANTO sedang berada di dalam kamar sedangkan Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa saat itu saksi melihat orang tua Terdakwa sedang didalam kamar depan dan beberapa orang yang saksi tidak kenal yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengeledahan badan saudara JULIANTO dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika tetapi hanya menemukan handphone di badan saudara JULIANTO
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh saksi dan rekan saksi terkait dengan kepemilikan dari barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saudara OKY PUTRA GUSNIAR Als OKY BIN AGUS PUTRA SAFALINGGA saat itu saling tuduh dan tidak mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALAN VALENTINO PURBA;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di jual oleh saudara JULIANTO;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALAN VALENTINO PURBA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALAN VALENTINO PURBA sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara OKY PUTRA GUSNIAR Als OKY BIN AGUS PUTRA SAFALINGGA saat itu sekitar 16 (enam belas) gram dan saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis sabu tersebut ada yang terjual atau belum;
- Bahwa setelah tiba dikantor dan dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan saudara JULIANTO, saudara JULIANTO mengakui semua barang bukti Narkotika yang di temukan dirumah Terdakwa dan saudara JULIANTO tersebut adalah milik saudara Julianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa tidak ada mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. WEDI SETIAWAN BIN MASRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KB 1948 MK di Jalan S. Parman Gg Melon, RT. 030, Kelurahan Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saat itu saksi sedang mengemudikan mobil milik saksi sepulang dari rumah saudari LILI dan berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah saudari LILI;
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk kembali ke rumah saudari LILI dan setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam mobil milik saksi tersebut kemudian ditemukan dibawah jok mobil barisan tengah paket Narkotika;
- Bahwa paketan Narkotika yang ditemukan di dalam mobil saksi tersebut adalah milik saudara ALAN VALENTINO PURBA yang akan saksi antarkan kepada seseorang di Jembatan Pawan Lima atas perintah dari saudara ALAN VALENTINO PURBA;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara JULIANTO dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan saudara JULIANTO dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada di rumah Ibu LILI tersebut karena saksi menemui saudara ALAN VALENTINO PURBA mengantarkan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika yang saksi antarkan tersebut milik siapa tetapi yang pasti Narkotika tersebut merupakan pesanan saudara ALAN VALENTINO PURBA dari Pontianak;
- Bahwa saat itu saudara ALAN VALENTINO PURBA ada menghubungi saksi dari Pontianak untuk menitipkan Narkotika tersebut dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah saudara MAT;
- Bahwa saudara MAT menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut bungkus plastik dengan tulisan Alfamart;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut merupakan alamat rumah saudari LILI dari share location oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah saudari LILI pada saat itu yang membukakan pintu adalah anak saudari LILI yang perempuan yang sudah dewasa dan saat itu saksi mengatakan ingin bertemu dengan saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara ALAN VALENTINO PURBA saat itu keluar dari dapur rumah tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara ALAN VALENTINO PURBA di ruang tamu saudari LILI dan saat itu disaksikan oleh saudari LILI, saudari VERA, saudara RUDI dan 2 (dua) orang anak saudari LILI;
- Bahwa pada saat itu di dalam rumah ada saudari LILI, saudara RUDI, 2 (dua) orang anak saudari LILI yang saksi tidak tahu namanya siapa

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tetapi salah satunya sudah dewasa dan satu lagi mungkin masih SMP dan saudari VERA sehingga totalnya ada 7 (tujuh) orang;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara ALAN VALENTINO PURBA sejak tahun 2014 karena saat itu saudara ALAN VALENTINO PURBA bekerja sebagai SPV rokok sedangkan saksi bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut milik saudara ALAN VALENTINO PURBA ataukah milik saudari VERA;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara ALAN VALENTINO PURBA selanjutnya saksi dan saudara ALAN VALENTINO PURBA memakai Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar tetapi saksi tidak tahu kamar tersebut milik siapa tetapi yang pasti di rumah saudari LILI;
- Bahwa setelah memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan saudara ALAN VALENTINO PURBA selanjutnya saudara ALAN VALENTINO PURBA ada meminta kepada saksi untuk di antarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara JULIANTO dan Terdakwa, saat itu saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah namun menunggu di dalam mobil sedangkan yang masuk ke dalam rumah adalah saudara ALAN VALENTINO PURBA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saudara ALAN VALENTINO PURBA bertemu Terdakwa karena saksi hanya di minta untuk mengantarkan saja;
- Bahwa saudara ALAN VALENTINO PURBA masuk ke rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 15 menit kemudian baru saksi memasuki rumah Terdakwa untuk mengajak saudara ALAN VALENTINO PURBA pulang karena saksi sendiri masih harus pulang ke Sandai;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa selanjutnya saksi dan saudara ALAN VALENTINO PURBA pulang ke rumah saudari LILI sedangkan saksi pamit pulang dan sebelum saksi pulang saat itu saudara ALAN VALENTINO PURBA ada menitipkan Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama saudara YADI di Jembatan Pawan 5;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam mobil milik saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi merupakan Narkotika jenis sabu yang di titipkan oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA untuk diserahkan kepada saudara YADI di Jembatan Pawan 5;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa saksi mengetahui jika barang yang di titipkan oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang yang diserahkan oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA kepada saksi untuk diantarkan kepada saudara YADI di Jembatan Pawan 5 tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis sabu yang saksi bawa dari Pontianak ke Ketapang ataukah bukan karena saksi tidak pernah membuka paketan tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang bernama saudara YADI yang sudah menunggu Jembatan Pawan 5;
- Bahwa saksi mengantarkan Narkotika jenis sabu titipan saudara ALAN VALENTINO PURBA dari Pontianak ke Ketapang tersebut diberi upah oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan secara cash sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu yang di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Ketapang adalah saudari LILI dan anaknya yang dewasa, saksi, saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara RUDI sedangkan 2 (dua) orang tidak di bawa yaitu saudari VERA dan anak perempuan saudari LILI yang masih kecil;
- Bahwa sesampainya di Polres Ketapang saat itu saksi ditanya-tanya dan mata saksi langsung di lakban, tangan saksi di borgol dan ditutup dengan menggunakan pakai hitam milik saksi sedangkan saudara ALAN VALENTINO PURBA setahu saksi saat itu dihajar oleh Polisi;
- Bahwa setelah saksi dan saudara ALAN VALENTINO PURBA di pukuli selanjutnya saksi dan saudara ALAN VALENTINO PURBA dibawa lagi ke dalam mobil menuju ke rumah saudari LILI dan saat itu kurang lebih sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari LILI mata saksi di buka dan pihak kepolisian menggeledah rumah saudari LILI kembali hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di dapur saudari LILI;



- Bahwa setelah pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada saksi dan saudara ALAN VALENTINO PURBA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan kedua tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lantai dapur, warna plastiknya warna putih dengan tulisan Alfamart dan warna plastiknya hampir sama dengan paket yang saksi bawa dari Pontianak;
- Bahwa plastik yang diserahkan saudara ALAN VALENTINO PURBA kepada saudari VERA plastik berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat saudari VERA menyerahkan paket Narkotika jenis sabu di dalam kamar sesaat sebelum saudara ALAN VALENTINO PURBA menyerahkan titipan Narkotika jenis sabu yang rencananya akan diberikan kepada saudara YADI di Jembatan Pawan 5;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. JULIANTO ALIAS JUL BIN AGUS FERY SAFALINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah ditangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena saksi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang diamankan yaitu Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300;
- Bahwa untuk 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto ditemukan didalam tas tangan warna hitam yang didapat

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



diantara tumpukan barang-barang bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di dapur dibalik wajan yang digantung di tembok rumah, dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300 diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300 tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi di BAP karena pada saat itu saksi merasa ditekan oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi sehingga saat itu saksi menyatakan bahwa yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut adalah adik saksi yaitu Terdakwa kepada saudara ALAN VALENTINO PURBA dan yang benar adalah saksi yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari VERA bukan kepada saudara ALAN VALENTINO PURBA;

- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari VERA melalui aplikasi facebook yang ada di handphone milik saksi;

- Bahwa handphone milik saksi rusak;

- Bahwa yang mengantar Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saudara ALAN VALENTINO PURBA;

- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari VERA sebanyak 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan saksi jual;

- Bahwa pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut saksi bayarkan kepada saudari VERA;

- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam handphone milik saksi sebelum saksi dan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa menghubungi siapa karena memang Terdakwa sering meminjam handphone milik saksi;

- Bahwa saudara ALAN VALENTINO PURBA yang memberikan 1 (satu) bungkusan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi;



- Bahwa saat itu saudara ALAN VALENTINO PURBA datang bersama dengan saudara WEDI SETIAWAN Alias WEDI Bin MASRAN;
- Bahwa yang memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket plastik klip adalah saksi;
- Bahwa saudara ALAN VALENTINO PURBA bukanlah boss saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa-apa terkait masalah ini;
- Bahwa saksi menyesal telah memberikan keterangan yang tidak benar sehingga adik saksi yaitu Terdakwa terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu saksi sedang duduk di ruang tengah kemudian datanglah anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan kemudian anggota kepolisian melakukan pengecekan disekeliling rumah dan didapati Terdakwa sedang berada didalam WC yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mandi dan kemudian Terdakwa dibawa ke ruang tengah duduk disamping saksi, selanjutnya anggota kepolisian memanggil saksi yaitu Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300, selanjutnya Terdakwa bersama adik kandung saksi yaitu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa anggota kepolisian ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal saksi menjual, membeli, menerima, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. ALAN VALENTINO PURBA ALIAS ALAN BIN TOMMY MANOTAL PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di tangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian pada hari Minggu,

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kontrakan milik saudari LILI yang beralamat di Jalan S. Parman Gg. Melon, RT. 030, Kelurahan Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan

1 (satu) klip sabu yang akan saksi konsumsi dan pada pengeledahan kedua di belakang rumah kontrakan tempat saksi ditangkap tersebut ditemukan 3 (tiga) kantong besar berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa untuk 1 (satu) klip kecil adalah milik saksi dan untuk yang 3 (tiga) kantong besar adalah milik bos saksi yang bernama saudara MAT yang berada di Pontianak yang mana setelah tiba di Ketapang barang tersebut saksi terima dan kemudian saksi serahkan kepada saudari VERA;

- Bahwa saat itu saksi ke Ketapang dengan menggunakan pesawat karena saksi masih wajib lapor 2 (dua) minggu sekali ke Lapas;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 saksi ada di hubungi oleh saudara MAT dan saksi diminta oleh saudara MAT untuk mencarikan mobil travel dari Pontianak menuju Ketapang karena saudara MAT mau mengirimkan paket ke Ketapang;

- Bahwa saat itu saksi juga ada dimintai tolong oleh saudara MAT untuk memastikan paket tersebut sampai kepada tujuannya yaitu kepada saudari VERA;

- Bahwa setelah dihubungi oleh saudara MAT selanjutnya saksi menghubungi saudara WEDI SETIAWAN untuk membawa paket tersebut dari Pontianak menuju ke Ketapang;

- Bahwa pada saat saksi menelepon saudara WEDI SETIAWAN tersebut saksi saat itu sudah berada di Ketapang;

- Bahwa saat itu saksi meminta kepada saudara WEDI SETIAWAN untuk mengantarkan barang tersebut langsung kepada saudari VERA;

- Bahwa saksi mengenal saudara MAT sejak tahun 2014 dan mengenal saudari VERA sejak tahun 2023;

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan saudari VERA;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada saudara WEDI SETIAWAN tetapi pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara WEDI SETIAWAN karena saudara WEDI SETIAWAN ada meminjam uang untuk membeli minyak mobil;

- Bahwa saksi tidak tahu paket yang dikirim saudara MAT itu adalah Narkotika;
- Bahwa setelah saudara WEDI SETIAWAN sampai di rumah saudari LILI, selanjutnya saudara WEDI SETIAWAN langsung memberikan paket yang dibawanya dari Pontianak tersebut kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan paket tersebut kepada saudari VERA sesuai perintah saudara MAT kepada saksi;
- Bahwa pada saat saudara WEDI SETIAWAN menyerahkan paket tersebut saat itu banyak yang menyaksikan, termasuk saudara WEDI SETIAWAN juga menyaksikan paket tersebut saksi serahkan kepada saudari VERA diruang tengah rumah saudari LILI;
- Bahwa setelah penyerahan paket tersebut, saksi dan saudara WEDI SETIAWAN ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saudari VERA;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Narkotika jenis sabu yang saudari VERA berikan tersebut kepada saksi dan saudara WEDI SETIAWAN;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan upah konsumsi Narkotika saja;
- Bahwa saksi tidak bisa menolak permintaan saudara MAT karena saudara MAT banyak berjasa pada keluarga saksi;
- Bahwa pada saat itu saudari VERA mengajak saksi bertemu di rumah saudari LILI untuk menerima paket yang dikirim oleh saudara MAT dari Pontianak;
- Bahwa setelah sampai di Ketapang saksi tinggal di hotel dan untuk ke rumah saudari LILI saat itu saksi diantarkan oleh teman saksi yang saksi kenal dari lapas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah saudara WEDI SETIAWAN tiba di rumah saudari LILI, saudari VERA juga ada meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan paket ke rumah saudara JULIANTO;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara JULIANTO tetapi saudari VERA menjelaskan bahwa saudara JULIANTO adalah abangnya Terdakwa sehingga saksi tahu;
- Bahwa saksi pergi ke rumah saudara JULIANTO bersama-sama dengan saudara WEDI SETIAWAN;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi saat itu langsung masuk ke rumah dan menjumpai saudara JULIANTO dan menyerahkan paket

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tersebut sedangkan posisi Terdakwa berada di teras rumah sambil berbincang dengan tetangga rumah;

- Bahwa BAP saksi tidak benar karena saat itu saksi ada di pukul oleh penyidik dan saat itu saksi ada di tekan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, saksi dan saudara WEDI SETIAWAN pulang menuju rumah kontrakan saudari LILI dan pada saat saudara WEDI SETIAWAN hendak pamit pulang kemudian saudari VERA ada menitipkan paket kepada saudara WEDI SETIAWAN untuk diberikan kepada saudara YADI di Jembatan Pawan 5;
- Bahwa yang menyerahkan paket tersebut kepada saudara WEDI SETIAWAN untuk diberikan kepada saudara YADI di Jembatan Pawan 5 adalah saksi;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan paket tersebut kepada saudara WEDI SETIAWAN kemudian saudara WEDI SETIAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat berada di Lapas;
- Bahwa saksi membantu mengawal Narkotika jenis sabu yang dikirimkan oleh saudara MAT kepada saudari VERA tersebut karena saudara MAT sangat baik terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/013/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ramadhaniah Hasilawati, S.E., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil berat bersih barang bukti 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;
2. Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0157 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian positif Metamfetamin;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/316/YANMED.440/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama OKY PUTRA

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSNIAR ALIAS OKY BIN AGUS FERY SAFALINGGA yang ditandatangani oleh dr. ENNY, Sp.PK (K) selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani dengan hasil urine Terdakwa positif Amphetamine dan positif Methamphetamine dan dapat disimpulkan jika Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa dan saudara JULIANTO telah ditangkap dan di geledah oleh pihak kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan saat itu ada orang lain yang juga ikut diamankan yaitu saudara JULIANTO yang merupakan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa sebagian keterangan Terdakwa di dalam BAP hanya sebagian saja yang benar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipaksa untuk mengaku karena pada saat itu muka Terdakwa di lakban;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300;
- Bahwa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto ditemukan didalam tas tangan warna hitam yang didapat diantara tumpukan barang-barang bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di dapur dibalik wajan yang digantung di tembok rumah, dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300 diamankan dari saudara

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



JULIANTO dan semua barang bukti tersebut adalah milik saudara JULIANTO yang merupakan abang kandung Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dekat kompor;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara ALAN VALENTINO PURBA;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminjam handphone milik saudara JULIANTO untuk menghubungi teman Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saudara ALAN VALENTINO PURBA datang ke rumah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumah;
 - Bahwa saudara ALAN VALENTINO PURBA saat itu datang bersama dengan saudara WEDI SETIAWAN;
 - Bahwa saat saudara ALAN VALENTINO PURBA tiba dirumah Terdakwa saat itu saudara ALAN VALENTINO PURBA langsung menanyakan abang Terdakwa yaitu saudara JULIANTO dan langsung menemuinya sedangkan saudara WEDI SETIAWAN tidak ikut turun tapi ada di dalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dibicarakan oleh saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara JULIANTO karena saat itu Terdakwa tidak mendengarnya karena Terdakwa saat itu sedang berbicara dengan tetangga sebelah rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saudara WEDI SETIAWAN berada di dalam mobil dan tidak lama berselang saudara WEDI SETIAWAN turun dan masuk ke dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa baru sampai di Ketapang dari Pontianak karena Terdakwa baru keluar dari Lapas Pontianak;
 - Bahwa sebelum pulang ke Ketapang Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;
 - Bahwa Terdakwa hanya kenal saudari VERA dan Terdakwa kenal pada waktu Terdakwa berada di Lapas, tetapi Terdakwa belum pernah ketemu dan berkomunikasi langsung dengan saudari VERA;
 - Bahwa Terdakwa baru keluar dari lapas sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. **AGUS FERY SAFALINGGA**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saudara JULIANTO;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi sedangkan saudara JULIANTO adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu rumah dalam keadaan ramai;
- Bahwa saat itu ramai yang di bawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja nama-nama orang yang di bawa ke Polres Ketapang;
- Bahwa saat itu yang di bawa ke Polres Ketapang sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu posisinya ada di lantai;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menemui saudara ALAN VALENTINO PURBA pertama kali di rumah adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. NISA ARIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi ada di hubungi oleh Terdakwa dan menanyakan saat itu posisi saksi ada dimana karena saksi rencananya mau diajak jalan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi di hubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi datang ke lokasi dan saksi melihat saat itu ada penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menghadirkan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **SY. RENALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan saat itu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus Denggol;
- Bahwa Penasihat Hukum Matheus Denggol adalah Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres Ketapang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP Terdakwa adalah sebagaimana keterangan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa setelah di BAP saat itu diperiksa kembali oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa saat itu saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi barang tersebut adalah milik saudara JULIANTO;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine namun saksi lupa hasilnya apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan Terdakwa di dalam BAP salah karena pada saat itu Terdakwa di tekan dan di suruh mengaku dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 8657360436043684318, IMEI 2 865736043684300;
2. 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;
3. 1 (satu) tas tangan warna hitam;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) potong pipet (sendok sabu);
6. 1 (satu) pipa kaca;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap dan di geledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang karena menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selain menangkap Terdakwa saat itu pihak kepolisian ada mengamankan orang lain yaitu saudara JULIANTO;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300;
- Bahwa benar untuk 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto ditemukan didalam tas tangan warna hitam yang didapat diantara tumpukan barang-barang bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di dapur dibalik wajan yang digantung di tembok rumah, dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300 diamankan dari saudara JULIANTO;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa benar Terdakwa dan saudara JULIANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALAN VALENTINO PURBA;
- Bahwa benar saudara ALAN VALENTINO PURBA menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan saudara JULIANTO peroleh dari saudara ALAN VALENTINO PURBA tersebut akan di jual;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/013/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil berat bersih barang bukti 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0157 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian positif Metamfetamin;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/316/YANMED.440/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama OKY PUTRA GUSNIAR ALIAS OKY BIN AGUS FERY SAFALINGGA yang ditandatangani oleh dr. ENNY, Sp.PK (K) selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani dengan hasil urine Terdakwa positif Amphetamine dan positif Methamphetamine dan dapat disimpulkan jika Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama OKY PUTRA GUSNIAR ALIAS OKY BIN AGUS FERY SAFALINGGA, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selain itu secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan perbuatan Terdakwa dan saudara JULIANTO menerima Narkotika jenis sabu dari saudara ALAN VALENTINO PURBA dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO tersebut yaitu seberat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik



sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, di kontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang di minta);

Menimbang, bahwa pengertian jual adalah menukar sesuatu dengan uang sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung atau biasa juga di sebut sebagai calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah atau memindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) atau memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa pengertian menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus $(\pm)\text{-}\alpha\text{-}$ Metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus $(+)\text{-}(S)\text{-}N,\alpha\text{-}$ Dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif kesatunya atautidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah di tangkap dan di geledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang karena menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain menangkap Terdakwa saat itu pihak kepolisian ada mengamankan orang lain yaitu saudara JULIANTO;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300;

Menimbang, bahwa untuk 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh nol satu) gram netto ditemukan didalam tas tangan warna hitam yang didapat diantara tumpukan barang-barang bekas, 1 (satu) unit timbangan digital,

1 (satu) potong pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di dapur dibalik wajan yang digantung di tembok rumah, dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300 diamankan dari saudara JULIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara JULIANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ALAN VALENTINO PURBA;

Menimbang, bahwa saudara ALAN VALENTINO PURBA menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sebanyak 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan saudara JULIANTO peroleh dari saudara ALAN VALENTINO PURBA tersebut akan di jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/013/DKUKMPP-G.618/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, S.E., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil berat bersih barang bukti 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0157 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pengujian positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/316/YANMED.440/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama OKY PUTRA GUSNIAR ALIAS OKY BIN AGUS FERY SAFALINGGA yang ditandatangani oleh dr. ENNY, Sp.PK (K) selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani dengan hasil urine Terdakwa positif Amphetamine dan positif Methamphetamine dan dapat disimpulkan jika Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyangkal perbuatannya dan mencabut keterangannya di dalam BAP sehingga sesuai dengan prinsip umum pembuktian dalam perkara pidana maka pihak yang di bebani untuk membuktikan kesalahan Terdakwa adalah Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, saksi ALAN VALENTINO PURBA dan saksi JULIANTO juga mencabut keterangannya di BAP nya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa, saksi ALAN VALENTINO PURBA dan saksi JULIANTO mencabut keterangannya tidak serta merta Majelis Hakim mempercayai keterangan tersebut karena jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan diatas, dalam persidangan terungkap fakta apabila Terdakwa, saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara JULIANTO sebelumnya pernah di hukum karena melakukan tindak pidana Narkotika sehingga keterangan tersebut haruslah di dukung dengan keterangan saksi-saksi lain yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi ALAN VALENTINO PURBA dan saksi JULIANTO serta alat bukti yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA dan saksi ARIE ARDIANTO BIN TUSMAN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan perkara atas nama saudara ALAN VALENTINO PURBA yang sebelumnya telah di tangkap bersama dengan saudara WEDI SETIAWAN di rumah saudari LILI;

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut, pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa sebelum saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara WEDI SETIAWAN ditangkap keduanya sempat mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saudara JULIANTO selain itu pihak kepolisian ada memperoleh informasi jika Terdakwa dan saudara JULIANTO akan mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saudara JULIANTO dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, 1 (satu) tas tangan warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) potong pipet (sendok sabu), 1 (satu) pipa kaca, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 865736043684318, IMEI 2 865736043684300;

Menimbang, bahwa di dalam BAP nya Terdakwa menerangkan bahwa 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada saudara ALAN VALENTINO PURBA dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saudara ALAN VALENTINO PURBA menelpon Terdakwa melalui handphone milik saudara JULIANTO kemudian saudara ALAN VALENTINO PURBA menanyakan posisi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saudara ALAN VALENTINO PURBA bersama dengan saudara WEDI SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso BTN Graha Semarang Blok A 1, RT/RW: 045/004, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan kemudian saudara ALAN VALENTINO PURBA memberikan 1 (satu) bungkus berisi barang Narkotika jenis sabu sambil berkata "NANTI YE BARU KITE BERHITUNG" dan kemudian saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara WEDI SETIAWAN pulang dari rumah Terdakwa, kemudian di dalam kamar Terdakwa menimbang barang Narkotika

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dan dipecah menjadi 11 (sebelas) paket plastik klip dan kemudian setelah selesai Terdakwa timbang barang Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara JULIANTO dan kemudian barang Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh saudara JULIANTO;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan kemudian Terdakwa mencabut keterangannya dan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa keterangannya yang ada didalam BAP nya tersebut tidak benar karena selama proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan Terdakwa di paksa untuk mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadirkan Penyidik Polres Ketapang atas nama saudara SY. RENALDI (saksi verbalisan) yang saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan dalam pemeriksaan dipersidangan saudara SY. RENALDI menerangkan bahwa saudara SY. RENALDI dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan dan tidak ada menekan Terdakwa serta apa yang telah saudara SY. RENALDI tuangkan dalam BAP Terdakwa adalah sebagaimana keterangan Terdakwa saat itu, selain itu selama proses pemeriksaan Terdakwa telah di dampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polres Ketapang yaitu saudara Matheus Deggol;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan mencermati BAP Terdakwa ternyata Terdakwa benar telah menandatangani BAP tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga Majelis Hakim menilai apabila apa yang telah dituangkan oleh Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya tersebut adalah benar adanya dan pencabutan keterangan dalam BAP yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ALAN VALENTINO PURBA dan saksi JULIANTO tersebut adalah sebagai bentuk usaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya dengan cara menghilangkan peran dari Terdakwa dalam perkara ini dengan tujuan agar Terdakwa lepas dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa saksi ALAN VALENTINO PURBA di persidangan memberikan keterangan bahwa saksi ALAN VALENTINO PURBA tidak mengenal saudara JULIANTO dan hanya mengenal Terdakwa saja, hal ini menunjukkan bahwa antara saudara ALAN VALENTINO PURBA dan saudara JULIANTO sebelumnya tidak mengenal satu sama lain serta tidak pernah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi sebelumnya, selain itu dipersidangan saudara JULIANTO memberikan keterangan bahwa saudara JULIANTO memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudari VERA melalui aplikasi facebook yang ada di handphone miliknya namun pada saat Majelis Hakim memerintahkan kepada saudara JULIANTO untuk menunjukkan percakapan terkait pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi facebook miliknya yang ada di handphonenya saat itu saudara JULIANTO menerangkan bahwa handphonenya dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat menunjukkan percakapan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apabila keterangan yang diberikan oleh saudara JULIANTO tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dan belum lama keluar dari Lapas serta hasil tes urine Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/316/YANMED.440/II/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama OKY PUTRA GUSNIAR ALIAS OKY BIN AGUS FERY SAFALINGGA yang ditandatangani oleh dr. ENNY, Sp.PK (K) selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan dapat disimpulkan jika Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sesungguhnya terlibat secara aktif dalam perkara ini dan Majelis Hakim berkeyakinan apabila Terdakwa dan saudara JULIANTO telah menerima Narkotika jenis sabu dari saudara ALAN VALENTINO PURBA yang setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sebanyak 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara JULIANTO tersebut yaitu seberat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto, oleh karenanya terhadap unsur menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim berpendapat telah ada permufakatan jahat antara Terdakwa dan JULIANTO dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari saudara ALAN VALENTINO PURBA sehingga dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembedulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak lengkap;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama/ Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menyatakan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tidak ada ditemukan pada diri Terdakwa;
4. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pleedooi*) nya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pertama yaitu agar Majelis Hakim menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak lengkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak diatur mengenai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang cacat hukum maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak lengkap, Majelis Hakim di dalam persidangan hanya mendasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara pidana karena

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum serta bagi Terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam menurut Majelis Hakim saling terkait serta oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 8657360436043684318, IMEI 2 865736043684300;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

2. 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;
3. 1 (satu) tas tangan warna hitam;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp



5. 1 (satu) potong pipet (sendok sabu);
6. 1 (satu) pipa kaca;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa WEDI SETIAWAN BIN MASRAN maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak kooperatif dan mempersulit jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OKY PUTRA GUSNIAR ALIAS OKY BIN AGUS FERY SAFALINGGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan IMEI 1 8657360436043684318, IMEI 2 865736043684300;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 16,0701 (satu enam koma nol tujuh nol satu) gram netto;

5.3 1 (satu) tas tangan warna hitam;

5.4 1 (satu) unit timbangan digital;

5.5 1 (satu) potong pipet (sendok sabu);

5.6 1 (satu) pipa kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WEDI SETIAWAN BIN MASRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyah